



BUPATI HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR: 29 TAHUN 2022
TENTANG

SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat Daerah dan Walidata pendukung, produsen Data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I

Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
20. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
21. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.

BAB I KENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi;
6. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah;
7. Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya;
9. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten;
10. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi Pusat, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten dan Badan Usaha Milik Daerah, melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk;
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi;
12. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis;
13. Statistik Dasar yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup Provinsi;
14. Statistik Sektoral yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan;

15. Statistik Khusus yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya;
16. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada dibawah, pada atau diatas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu;
17. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi;
18. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian;
19. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama;
20. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar;
21. Struktur Data Geospasial adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dengan mengacu kepada katalog unsur geografi Indonesia;
22. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
23. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu;
24. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data;
25. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi;
26. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik;
27. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama;
28. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
29. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
30. Open Data adalah suatu konsep tentang Data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
31. Portal Satu Data Halmahera Selatan adalah media bagi-pakai Data di Kabupaten Halmahera Selatan yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
32. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pemulihan data;
33. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data;

34. Walidata adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data;
35. Walidata Pendukung adalah unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi, dan keamanan informasi;
36. Produsen Data adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Perguruan Tinggi dan Instansi Vertikal di Daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
37. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini Bertujuan Untuk:
 - a. mewujudkan ketersediaan Data Statistik dan Data Geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data;
 - c. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
 - d. mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis, Sifat Dan Sumber Data;
- b. Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
- c. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
- d. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
- e. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
- f. Partisipasi dan Kerja Sama;
- g. Monitoring dan Evaluasi;
- h. Insentif, Disinsentif dan Pendanaan; dan
- i. Ketentuan Peralihan.

BAB. II JENIS, SIFAT DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 4

- (1) Jenis Data terdiri atas:
 - a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial;
 - c. Data Keuangan Daerah; dan
 - d. Data lainnya.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.

Bagian Kedua Sifat Data

Pasal 5

- (1) Data yang dikelola Pemerintah Daerah dapat bersifat:
 - a. Data publik; dan atau
 - b. Data rahasia.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disajikan untuk kepentingan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data rahasia diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Sumber Data

Pasal 6

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau masyarakat.
- (4) Informasi Geospasial Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau masyarakat.

BAB. III
PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip Data pada Data Geospasial beserta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data, Kode Referensi dan/atau Data Induk mengikuti peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 8

- (1) Standar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan standar yang mendasari data tertentu dan terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada penjelasan tentang data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada penggolongan secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori dalam data berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan sesuatu.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jumlah tunggal tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 9

Standar Data lintas Perangkat Daerah Kabupaten mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Ketiga
Metadata

Pasal 10

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus mengikuti struktur dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 11

Struktur dan format yang baku untuk Data lintas Perangkat Daerah Kabupaten mengacu pada struktur dan format baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 12

Data yang memenuhi prinsip Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, yaitu:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.

Bagian Keempat
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 13

- (1) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (2) Selain Kode Referensi dan/atau Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah dapat menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektoral.
- (3) Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan.

BAB. IV
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan oleh:

- a. Pengarah;
- b. Pembina Data;

- c. Koordinator;
- d. Walidata;
- e. Walidata pendukung; dan
- f. Produsen data.

Bagian Kedua Pengarah

Pasal 15

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, yaitu Sekretaris Daerah.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan;
 - c. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan; dan
 - d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah dapat melibatkan Koordinator dan Walidata.

Bagian Ketiga Pembina Data

Pasal 16

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembina Data Statistik tingkat Daerah adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan; dan
 - b. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

Bagian Keempat Koordinator

Pasal 17

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, yaitu Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;

- c. menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan; dan
 - d. menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Koordinator dibantu oleh Walidata.

Bagian Kelima Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 18

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, yaitu Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 - d. mengelola *Application Programming Interface* (API) yang diberikan oleh produsen Data.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 19

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e terdiri dari:
 - a. Walidata Pendukung Teknis; dan
 - b. Walidata Pendukung Keamanan.
- (2) Walidata Pendukung Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Walidata Pendukung Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian.
- (4) Walidata Pendukung selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Produsen Data

Pasal 20

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f mempunyai tugas:
 - a. Memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - c. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

- Kabupaten Halmahera Selatan;
- d. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata; dan
 - e. memberikan akses *Application Programming Interface* (API) kepada Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang memiliki lebih dari 1 (satu) Produsen Data maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB. V
FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Pasal 21

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Koordinator.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan dalam rangka:
 - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
 - c. menyepakati dan menetapkan Daftar Data dan Data Prioritas Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - d. meningkatkan komitmen Perangkat Daerah dalam menyediakan data yang berkualitas dan tepat waktu;
 - e. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
 - f. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
 - g. mendorong pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara atau Nota Kesepakatan.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan meminta arahan Bupati.

Pasal 22

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB. VI PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 24

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan dengan kegiatan penentuan Daftar Data akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (3) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (2) Penentuan Daftar Data dilakukan dengan mengacu pada penentuan Daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat dan data lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data;

- b. Perencanaan waktu pengumpulan;
 - c. Perencanaan waktu penyerahan data berbasis elektronik pada Walidata;
 - d. Perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik; dan
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
 - (5) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan Data Prioritas.
 - (6) Penentuan Daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata; dan
 - b. arahan Pengarah.
 - (7) Data yang diusulkan untuk menjadi Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi kriteria:
 - a. Mendukung prioritas pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. Memenuhi kebutuhan mendesak.
 - (8) Daftar Data yang menjadi data prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan.
 - (9) Daftar Data yang menjadi data prioritas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan.
- (2) Rencana aksi Satu Data Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan.
- (3) Rencana aksi Satu Data Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan.
- (4) Rencana aksi Satu Data Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan disepakati dalam Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (5) dan rencana aksi Satu Data Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan Data Prioritas dan rencana aksi Satu Data Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan memantau pencapaian

rencana aksi Satu Data Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 27

- (1) Produsen Data wajib menyampaikan Data yang telah dikumpulkan kepada Walidata.
- (2) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan:
 - a. prinsip satu data;
 - b. Standar Data;
 - c. daftar Data; dan
 - d. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data wajib disertai dengan Metadata.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (5) Walidata menginformasikan Data yang telah diterima sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada Walidata Pendukung.

Pasal 28

- (1) Pengumpulan Data Prioritas dilakukan oleh Walidata dengan mengacu pada Daftar Data yang disepakati dalam Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan.
- (2) Walidata dapat melakukan pengumpulan data, permintaan data, akses dan pembatasan akses data kepada Produsen Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 29

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data wajib memperbaiki dan menyerahkan kembali data perbaikan sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 30

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan dan media lain sesuai peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Data Prioritas; dan
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Walidata.

Pasal 31

- (1) Pembatasan akses data dilaksanakan oleh walidata.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Keputusan Bupati.
- (5) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB. VII
PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara, badan hukum publik, masyarakat dan pelaku usaha yang berada di Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan meliputi penyampaian :
 - a. informasi dan data;
 - b. usul pertimbangan; dan
 - c. saran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan diantaranya dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;

- d. BUMN / BUMD;
- e. Perguruan Tinggi;
- f. Lembaga Penelitian; dan
- g. Pihak Swasta.

BAB. VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan terhadap Perangkat Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Kegiatan evaluasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB. IX INSENTIF, DISINSENTIF DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Insentif dan Disinsentif

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Penghargaan;
 - b. pelatihan.
- (3) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran dan/atau tidak diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan dan proses pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 35

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ditanda tangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen dengan ketentuan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.
- (2) sistem informasi pengelolaan data statistik Daerah yang telah ada dan/atau diterapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam Satu Data Indoensia Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha,
Pada tanggal : 28 september 2022
BUPATI HALMAHERA SELATAN


USMAN SIDIK



Diundangkan di Labuha,

Pada tanggal, 28 september 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN


L. SAIFUL TURUY, MP
Nip. 19651221 200003 1 002



BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR .29

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RUSDI HASAN, S.H. MH
Nip. 19830702200812 1 002